



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Energi Sumberdaya dan Mineral (ESDM) Nomor 83 K/12/MEN Tahun 2020, tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, maka untuk menjamin perlindungan dan kenyamanan konsumen terutama kepada masyarakat ekonomi lemah dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli rumah tangga masyarakat dan usaha kecil pengguna utama minyak tanah serta antara jarak tempuh dari titik serah, di seluruh Wilayah Kabupaten Fakfak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Fakfak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1981);



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapaka kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Profinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 169);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri ESDM Nomor 83 K/12/MEN/2020 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
2. Keputusan Menteri ESDM Nomor 62 K/12/MEN/2020 tentang Formula Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
3. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pendaftaran Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA
JUAL ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Fakfak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak.
5. Distrik adalah Pembagian wilayah administratif di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang merupakan perangkat Daerah Kabupaten atau Kota di Papua dan Papua Barat yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Distrik.
6. Kelurahan adalah Pembagian Wilayah Administratif di Indonesia dibawah Distrik/Kecamatan.
7. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan;
8. Depot adalah Tempat Penimbunan Bahan Bakar Minyak untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau Badan Usaha lainnya.
9. Agen Minyak Tanah selanjutnya disebut Agen adalah Pelaku Usaha yang menyalurkan Minyak Tanah dari Depot langsung ke pangkalan Minyak Tanah, telah terdaftar dan memiliki Izin.
10. Pangkalan Minyak Tanah selanjutnya disebut Pangkalan adalah Pelaku Usaha yang menyalurkan Minyak Tanah dari Agen Langsung kepada Konsumen Rumah Tangga yang telah terdaftar dan memiliki Izin.
11. Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah adalah Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah pada Tingkat Pangkalan di Wilayah Kabupaten Fakfak.



BAB II
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH

Pasal 2

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah di pangkalan di Kabupaten Fakfak untuk Distrik-distrik dalam Kota sebesar Rp.4.000 (empat ribu rupiah) per-Liter dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Harga Ex Instansi Pertamina termaksud PPN 10% : Rp. 2.500 / liter
 - b. Keuntungan Agen/Penyalur : Rp. 146 / liter
 - c. Ongkos Tarif Angkutan : Rp. 1.004 / liter
 - d. Harga di Agen/Penyalur ke Pangkal : Rp. 3.650 / liter
 - e. Keuntungan Pangkalan : Rp. 350 / liter
 - f. Harga Eceran Tertinggi (HET) : Rp. 4.000 / liter
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah di pangkalan di Kabupaten Fakfak untuk Distrik-distrik luar perbatasan kota sebesar Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) perLiter dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Harga Ex Instansi Pertamina termaksud PPN 10% : Rp. 2.500 / liter
 - b. Keuntungan Agen/Penyalur : Rp. 146 / liter
 - c. Ongkos Tarif Angkutan : Rp. 1.504 / liter
 - d. Harga di Agen/Penyalur ke Pangkal : Rp. 4.150 / liter
 - e. Keuntungan Pangkalan : Rp. 350 / liter
 - f. Harga Eceran Tertinggi (HET) : Rp. 4.500 / liter
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah di pangkalan di Kabupaten Fakfak untuk Distrik-distrik terjauh sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) perLiter dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Harga Ex Instansi Pertamina termaksud PPN 10% : Rp. 2.500 / liter
 - b. Keuntungan Agen/Penyalur : Rp. 146 / liter
 - c. Ongkos Tarif Angkutan : Rp. 2.004 / liter
 - d. Harga di Agen/Penyalur ke Pangkal : Rp. 4.650 / liter
 - e. Keuntungan Pangkalan : Rp. 350 / liter
 - f. Harga Eceran Tertinggi (HET) : Rp. 5.000 / liter



- (4) Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di tingkat pangkalan di Distrik-distrik Wilayah Kabupaten Fakfak, termasuk biaya operasional ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEWAJIBAN AGEN DAN PANGKALAN

Pasal 3

Agen diwajibkan memiliki Perijinan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan pelaksanaan penyaluran secara periodik 4 (empat) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Pangkalan Minyak Tanah untuk melakukan Penjualan Eceran Minyak Tanah Wajib Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Penunjukan Pangkalan/Pengecer dari Agen serta diwajibkan untuk memasang papan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di tempat pangkalan yang mudah diketahui masyarakat umum, serta patuh terhadap ketentuan umum persyaratan menjadi pangkalan termasuk memiliki sarana alat ukur takaran yang mendapat jaminan kebenaran ukur tera/tera ulang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Dinas terhadap penyaluran Minyak Tanah pada tingkat Agen dan Pangkalan sesuai dengan wilayah kerja.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merujuk pada peraturan perundang-undangan.



BAB V

SANKSI

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenakan Sanksi Administratif berupa teguran/peringatan secara lisan dan/atau tertulis 3 (tiga) kali secara berturut-turut.
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati maka akan dibekukan serta pencabutan Ijin Usaha tersebut, dan dapat dituntut secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Fakfak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah Di Wilayah Kabupaten Fakfak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 29 Juli 2022

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022 NOMOR 034

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI (HET)
MINYAK TANAH DI DISTRIK-DISTRIK WILAYAH
KABUPATEN FAKFAK.

NO	DISTRIK	AGEN		PANGKALAN	
		HARGA LAMA	HARGA BARU	HARGA LAMA	HARGA BARU
		(Rp / Liter)	(Rp / Liter)	(Rp / Liter)	(Rp / Liter)
1	ARGUNI	4.300	4.650	4.500	5.000
2	BOMBERAY	4.300	4.650	4.500	5.000
3	FAKFAK	3.100	3.650	3.300	4.000
4	FAKFAK BARAT	3.100	3.650	3.300	4.000
5	FAKFAK TENGAH	3.100	3.650	3.300	4.000
6	FAKFAK TIMUR	4.000	4.150	4.200	4.500
7	FAKFAK TIMUR TENGAH	3.100	3.650	3.300	4.000
8	FURWAGI	4.300	4.650	4.500	5.000
9	KARAS	4.300	4.650	4.500	5.000
10	KRAMONGMONGGA	4.000	4.150	4.200	4.500
11	KAYUNI	4.000	4.150	4.200	4.500
12	MBAHAMDANDARA	4.300	4.650	4.500	5.000
13	KOKAS	4.000	4.150	4.200	4.500
14	PARIWARI	3.100	3.650	3.300	4.000
15	TELUK PATIPI	4.000	4.150	4.200	4.500
16	TOMAGE	4.300	4.650	4.500	5.000
17	WARTUTIN	4.000	4.150	4.200	4.500

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001

